BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perwalian Anak

1. Pengertian Perwalian

Di dalam ilmu fiqih, perwalian disebutkan dengan kata "*al-walayah*" atau "*al-wilyah*" yang secara etimologis memiliki arti kekuasaan atau otoritas. Sedangkan secara istilah, perwalian adalah pengurusan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna, baik yang tidak memiliki kemampuan sama sekali (belum *mumayyis*) maupun orang yang kemampuannya kurang sempurna seperti *mumayyis*. Pengurusan tersebut mencakup pertanggungjawaban tindakan dan pengawasan dalam hal urusan pribadi seorang anak dan harta kekayannya.[16]

Menurut Elza Syarief, "Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut". Perwalian timbul sebagai akibat dari putusnya perkawinan orang tua, baik karena cerai hidup maupun karena kematian yang menimbulkan akibat hukum terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaan terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak yang masih di bawah umur dinilai

[16] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), 53.

belum cakap hukum sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Dasar hukum perwalian di Indonesia diantaranya yaitu: a.) Pasal 41 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 ahun 2009 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, b.) Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Tanggung Jawab Wali, c.) Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam mengenai cakupan perwalian anak, d.) Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban dan tanggung jawab wali.

Menurut Bachrudin, terdapat dua prinsip umum tindakan perwalian, yaitu:

a. Tindakan pengurusan, yaitu tindakan yang dilakukan wali terhadap anak yang belum dewasa dan berada di bawah tanggungjawab perwaliannya untuk memelihara, mengurus, memberikan pendidikan, serta mengelola harta anak tersebut tanpa memerlukan izin dari pihak manapun karena demi hukum perbuatan wali tersebut merupakan wakil dari anak. Misalnya, membuat perjanjian sewa menyewa, kontrak renovasi, dan mewakili anak dalam memperoleh harta tetap (selaku pembeli);
b. Tindakan pemilikan atau pembebanan, yaitu tindakan yang dilakukan wali terhadap harta anak belum dewasa yang berada di bawah tanggungjawab perwaliannya yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengalihkan hak atau membebankan hak yang mana hal tersebut membutuhkan izin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 393

juncto Pasal 309 KUH Perdata bagi yang beragama selain Islam atau dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) bagi yang beragama Islam. Misalnya, tindakan menjual harta anak, menggadaikan harta anak atau membebani hak tanggunan atas harta anak.[17]

Dari beberapa definisi di atas, perwalian adalah suatu bentuk peralihan urusan dari seseorang yang belum cakap hukum kepada orang lain yang berhak atas orang yang belum cakap hukum tersebut dengan disertai pembebanan pertanggungjawaban kepadanya baik dalam hal jiwa maupun harta kekayaan hingga orang yang belum cakap hukum menjadi dewasa dan cakap hukum sepenuhnya.

Syarat-syarat seseorang menjadi wali diantaranya yaitu: beragama Islam, dewasa, mempunyai akal sehat, bebas/merdeka, laki-laki (dalam beberapa kasus tertentu diperbolehkan perempuan seperti perwalian anak), adil, mempunyai ilmu tentang hukum syariat, mampu secara jasmani, mampu menganalisis permasalahan.[18]

2. Sebab-Sebab Perwalian

Adanya perwalian merupakan akibat yang timbul dari putusnya perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian ataupun karena putusan pengadilan yang memberikan akibat hukum baik kepada suami, istri, anak,

[17] Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata Dilengkapi Teknik Perhitungan Dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan PerkawinanI I* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), 122-123.
[18] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, 66-69.

ataupun harta kekayaannya terutama terhadap anak yang masih di bawah umur. Perwalian anak di bawah umur terjadi karena beberapa sebab, diantaranya:

a. Kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya meninggal dunia

Anak-anak yang belum *mumayyis* memiliki hak untuk mendapatkan *ḥaḍānah* (pengasuhan anak) dari ibunya, kecuali apabila si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan pengasuhan anak tersebut digantikan oleh:

1) wanita-wanita garis lurus ke atas dari pihak ibu;

2) ayah;

3) wanita-wanita garis lurus ke atas dari pihak ayah,

4) saudara perempuan anak;

5) wanita sedarah garis ke samping dari pihak ayah.[19]

b. Kedua orang tua bercerai

Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian dan telah memiliki anak, maka bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, bapak memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan maupun pendidikan anak, namun apabila dalam pelaksanaannya bapak tidak dapat memikul kewajibannya tersebut,

[19] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf a.

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab biaya tersebut.[20]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* (di bawah 12 tahun) merupakan hak ibunya. Kemudian apabila anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun (telah *mumayyis*) maka anak diperbolehkan untuk memilih ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharaannya. Namun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41, biaya pemeliharaan anak menurut Kompilasi Hukum Islam ditanggung oleh ayahnya.[21]

c. Pencabutan kekuasaan orang tua.[22]

Salah satu atau kedua orang tua bisa mendapatkan pencabutan kekuasaan terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan dari orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan yang sangat buruk. Namun meski orang tua telah dicabut kekuasaannya, menurut ayat 2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a dan b.
[21] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.
[22] Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*, 30.

Tahun 1974, orang tua masih tetap berkewajiban memberikan pemeliharaa terhadap anaknya.[23]

3. Landasan Hukum Perwalian Anak

a. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal ini disebutkan bahwa perwalian anak di bawah umur mencakup dua hal yaitu perwalian terhadap pribadi anak dan perwalian terhadap pengurusan harta benda anak di bawah perwalian tersebut.

b. Pasal 41 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Dalam pasal ini, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya yaitu berkelakuan baik. Wali yang akan ditunjuk oleh Pengadilan Agama harus merupakan seseorang yang terbukti tidak pernah melakukan tindak kejahatan yang dapat membahayakan anak yang berada di bawah perwaliannya nanti. Selain itu ia harus bersedia menandatangi surat pernyataan tidak akan pernah melakukan kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi anak dan

[23] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49.

mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak apabila masih hidup.

c. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Cakupan Perwalian Anak

Dalam pasal ini disebutkan bahwa perwalian anak mencakup perwalian terhadap pribadi anak beserta dengan harta kekayaannya.

d. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri dan harta anak serta bertanggung jawab terhadap segala bentuk perubahan mengenai harta anak yang dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup tiap satu tahun sekali. Pasal tersebut merupakan pasal yang dapat dijadikan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian orang dewasa.

e. Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Tanggung Jawab Wali

Dalam pasal 53 ayat (5), seorang wali yang telah ditunjuk wajib bertanggung jawab atas harta anak yang dikelola dan segala kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian wali. Dalam pasal 54, wali yang menyebabkan kerugian terhadap anak atas kelalaiannya dapat diajukan

tuntutan oleh anak dan keluarga anak untuk mengganti kerugian tersebut.

4. Macam-Macam Perwalian

Berdasarkan urusan yang diserahkan, perwalian dikelompokkan menjadi dua:

a. Perwalian Umum

Yaitu wawenang untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa adanya penyerahan kekuasaan dari *al-muwalla 'alaihi*, berkaitan dengan agama, jiwa, dan harta yang mana bertujuan untuk menjaga kemashlahatan bersama. Hal ini mencakup penunaian amanah dan penyelesaian sengketa masyarakat secara adil oleh pemerintah.

b. Perwalian Khusus

1) Wewenang yang bersifat memaksa dan diberikan oleh syariat maupun hakim kepada seseorang yang telah dewasa untuk bertindak mewakili orang lain dalam urusan diri maupun harta orang yang diwakilinya.
2) Wewenang untuk mengurusi wakaf
3) Wewenang yang diberikan oleh syariat kepada keluarga orang yang terbunuh.[24]

[24] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), 58-59.

5. Kategori Anak

Kategori seseorang dianggap masih dalam usia anak-anak disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan penyebutan definisi anak dalam pasal tersebut yaitu "anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan".[25] Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah.[26] Definisi tersebut sejalan dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.[27] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut.[28]

Dalam fiqih Islam, anak memiliki hak sebagai berikut yaitu: (1) hak nasab; (2) Penyusuan (*al-Raḍā'ah*); (3) Pengasuhan (*al-Haḍānah*); (4) Nafkah; (5) Penjagaan diri dan pengelolaan harta. Dalam hak kelima seorang anak yang berkaitan dengan harta dan diri anak, apabila ia memiliki harta, maka ia juga memiliki hak untuk dikelola dan diatur hartanya oleh orang lain yang berhak hingga anak tersebut dewasa. Selain

[25] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.
[27] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.
[28] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47.

dalam hal pengelolaan harta, seorang anak juga memiliki hak perwalian untuk diurus oleh orang lain yang berhak hingga anak tersebut dewasa. Untuk pemenuhan hak tersebut, fiqih menetapkan perwalian (*al-wilayah*) bagi orang yang berhak atas anak tersebut.

Anak-anak dalam usia tersebut masih di anggap di bawah umur dan belum cakap hukum dalam mengambil suatu tindakan hukum. Mereka sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh walinya. Oleh karena itu dibutuhkan keberadaan Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk berperan sebagai wali pengawas yang akan mengawasi wali ayah/ibu yang masih hidup lebih lama dalam perlakuannya sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, termasuk juga dalam hal harta kekayaan anak. Selain itu, kehadiran Balai Harta Peninggalan (BHP) juga dapat memberikan pertimbangan bagi anak-anak di bawah umur baik dalam hak maupun kewajibannya.[29]

6. Perwalian Anak Dalam Islam

Menurut hukum Islam, perwalian anak meliputi perwalian terhadap diri/jiwa anak tersebut serta harta benda yang dimilikinya. Perwalian adalah pengurusan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna, baik yang tidak memiliki kemampuan sama sekali (belum *mumayyis*) maupun orang yang kemampuannya kurang sempurna seperti *mumayyis*. Pengurusan tersebut mencakup pertanggungjawaban tindakan dan pengawasan dalam hal urusan pribadi seorang anak dan harta

[29] Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*, 30.

kekayannya.[30] Perwalian erat kaitannya juga dengan *haḍānah,* yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum *mumayyis*. Pemeliharaan anak merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak dalam Islam yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak tersebut meliputi pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.[31]

a. Tugas dan kewajiban Wali

Tugas wali diantaranya yaitu memberi perlindungan terhadap diri maupun harta anak hingga anak tersebut dewasa. Di dalam al-Qur'an surah al-An'am: 152, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih manfaat sampai ia anak yatim tersebut dewasa dan sempurnakanlah takaran serta timbangan yang adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai kesanggupannya dan apabila kamu berkata, maka berlakulah yang adil,

[30] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, 53.
[31]Mashuri, *Kajian Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2023), 73.

meskipun ia merupakan kerabatmu serta penuhilah janji Allah, yang demikian tersebut Allah perintahkan kepadamu agar kamu ingat".[32]

Ayat di atas memerintahkan kepada wali maupun seseorang yang mengelola harta anak untuk mengelola harta tersebut dengan cara yang baik dan benar, serta tidak diperbolehkan mengambil harta tersebut dengan cara yang bathil.[33]

b. Batasan Penggunaan Harta Anak Oleh Wali

Seorang wali hanya diperbolehkan mengambilnya secara wajar sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُوا۟ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا
فَٱدۡفَعُوٓا۟ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُوا۟ۚ
وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُوا۟ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu hingga mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian apabila menurutmu mereka telah pandai memelihara harta maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah pula diantara kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (yang melakukan pemeliharaan tersebut) mampu, hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan barang siapa yang melakukan (yang melakukan pemeliharaan tersebut) miskin, bolehlah ia memakan harta tersebut dengan cara yang patut. Kemudian apabila kamu hendak menyerahkan harta anak yatim tersebut kepadanya, hendaklah kamu mengadakan

[32] Q.S. al-An'am (6): 152.
[33] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, 21

saksi-saksi dalam penyerahan harta tersebut. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian tersebut".[34]

c. Waktu Berakhirnya Perwalian

Waktu yang tepat bagi wali untuk mengembalikan harta benda milik anak yatim yang berada di bawah perwalianya dijelaskan dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا
وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang berada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belnaja dan pakaian dari hasil harta tersebut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"[35].

7. Pencegahan Tidakan Hukum Bagi Yang Tidak Cakap Hukum (Al-Ḥajr) Dalam Ilmu Fiqih

Al-Ḥajr merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti pelarangan atau pencegahan. Di dalam ilmu fiqih, *al-Ḥajr* dimaknai sebagai pencegahan atau pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum (*al-maḥjur 'alaihi*) yang bersifat verbal. Arti bersifat verbal adalah segala tindakan yang memerlukan pengucapan dari subjek hukum seperti akad, baik yang diucapkan secara lisan maupun

[34] Q.S. an-Nisa' (4) : 6.
[35] Q.S. an-Nisa' (4): 5.

secara tertulis dalam bentuk surat. Secara keseluruhan, para fuqaha sepakat bahwa sebab *al-Ḥajr* adalah:

a. Belum Dewasa

Belum dewasa merupakan salah satu sebab *al-Ḥajr*. Dalam fiqih, belum dewasa dianggap sebagai sebuah kelemahan karena ia tidak memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Hilangnya kecakapan dari seseorang yang belum dewasa disebabkan oleh akalnya yang belum sempurna. *al-Ḥajr* bagi orang yang belum dewasa dibedakan menjadi dua tingkatan:

1.) *al-Ḥajr* bagi orang yang belum dewasa yang belum *mumayyis* (anak kecil), dalam hal ini ia dianggap tidak cakap hukum.

2.) *al-Ḥajr* bagi orang yang belum dewasa tetapi telah *mumayyis*, tindakan anak yang telah *mumayyis* dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum apabila bermanfaat dan disetujui oleh walinya.

Para fuqaha sepakat bahwa anak baru bisa dikatakan *mumayyis* paling tidaak setelah ia berumur tujuh tahun, usia tersebut merupakan batas paling sedikit dalam *tamyiz*.

b. Kegilaan

Kegilaan merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan akal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kegilaan dibagi menjadi dua: 1) kegilaan permanen, biasanya sulit disembuhkan; 2) kegilaan yang

dapat disembuhkan. Para fuqaha sepakat bahwa *al-Ḥajr* bagi orang gila hingga Allah menyembuhkan orang tersebut.

c. Kebodohan/ Penyakit Lupa

al-Ḥajr bagi orang bodoh ataupun orang yang memiliki penyakit lupa sebenarnya bukanlah *al-Ḥajr* yang sebenarnya, melainkan pencegahan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan umum.[36]

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu karya besar umat Islam di Indonesia. Dasar diundangkannya Kompilasi Hukum Islam ini yaitu pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para *'alim ulama'* Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 dengan tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Secara formal Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai hukum

[36] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum,* 46-48.

materiil yang dapat dipergunakan di lingkup Pengadilan Agama.[37] Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang memutuskan bahwa seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan kewarisan dan perwakafan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk diterapkan.[38] Jadi meskipun Kompilasi Hukum Islam hingga saat ini masih sebagai instruksi Presiden, namun Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan rujukan hukum meteriil bagi para Hakim Pengadilan Agama maupun instansi lain yang membutuhkan disamping peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2. Hak-Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Hak *Ḥaḍānah*

Menurut bahasa, **حضانة** (*ḥaḍānah*) adalah bentuk jama' dari kata احضان (*aḥḍān*) atau حضن (*ḥuḍun*) yang berasal dari kata حضن (*ḥiḍn*) yang memiliki arti anggota badan yang berada di bawah ketiak.

[37] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[38] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga sanggup mandiri dan berdiri sendiri.[39]

Menurut Tinuk Dwi Cahyani, makna *ḥaḍānah* adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil karena ia masih membutuhkan perawatan, pemeliharaan penjagaan, pendidikan, perlindungan dan kasih sayang yang kemudian hal tersebut diharapkan bisa membimbing anak untuk dapat membedakan hal yang baik maupun buruk agar kelak menjadi manusia yang sempurna dan bertanggungjawab untuk kehidupannya di masa yang akan datang.[40]

Anak-anak yang belum *mumayyis* memiliki hak untuk mendapatkan *ḥaḍānah* (pengasuhan anak) dari ibunya, kecuali apabila si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan pengasuhan anak tersebut digantikan oleh:

1) wanita-wanita garis lurus ke atas dari pihak ibu;

2) ayah;

3) wanita-wanita garis lurus ke atas dari pihak ayah,

4) saudara perempuan anak;

5) wanita sedarah garis ke samping dari pihak ayah.[41]

Menurut jumhur ulama', *ḥaḍānah* (pengasuhan anak) hukumnya wajib dan tidak ada satu orang pun dari kalangan ulama' yang tidak menyepakatinya. Bahkan para ulama' sepakat menghukumi

[39] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 83.
[40] Ibid., 84-85.
[41] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf a.

hal tersebut wajib ‘ain yaitu ketika tidak terdapat satu orangpun yang mampu merawatnya kecuali hanya pengasuh tersebut.[42]

Dari beberapa penjelasan di atas, *ḥaḍānah* merupakan bentuk awal dari perwalian yang sangat berkaitan erat antar keduanya. *Ḥaḍānah* merupakan hak yang telah melekat terhadap diri seorang anak hingga ia berusia dewasa dan dianggap cakap hukum untuk melakukan berrbagai macam tindakan yang menimbulkan akibat hukum. *Ḥaḍānah* secara garis besar merupakan tanggungjawab yang harus ditanggung oleh orang tua anak tersebut. Kemudian atas dasar hukum wajib pemberian hak *ḥaḍānah* terhadap seorang anak, apabila salah satu atau kedua orang tua meninggal maka hak *ḥaḍānah* anak tersebut harus tetap terpenuhi, yang dapat dilimpahkan kepada salah satu orang tua yang masih ada ataupun orang lain yang kemudian disebut dengan istilah perwalian.

b. Hak Waris

Anak termasuk ke dalam ahli waris yang berasal dari hubungan darah, bersama dengan ayah, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, saudara perempuan dari nenek. Apabila seluruh ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[43] Seorang anak mutlak dikaruniai hak menjadi ahli

[42] Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer Fiqh Dan Perundang-undangan* (Semarang: CV Lawwana, 2023), 54.
[43] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 huruf a dan b.

waris ketika orang tuanya meninggal dunia tanpa memperhitungkan usia anak, sekalipun anak tersebut masih di bawah umur.

Menurut Oemar Moechtar, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya dilakukan pembagian secara sebagian saja, misalnya yaitu ketika terdapat ahli waris yang masih di bawah umur.[44] Untuk melindungi hak anak di bawah umur maka harta waris dapat dikelola oleh orang dewasa terlebih dahulu, baik oleh salah satu orang tua yang masih ada ataupun kerabatnya yang menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengambil tanggungjawab atas dirinya sendiri maupun harta yang ia miliki.

Menurut Muhammad Thaha Abdul Ela Khalifah, Islam sangat berhati-hati dalam masalah waris. Bahkan dalam hal harta yang menjadi hak waris anak di bawah umur pun harus dijaga dengan baik oleh seseorang yang dapat dipercaya hingga anak tesebut dewasa dan harta tersebut harus segera diserahkan kembali kepada anak ketika ia telah dewasa dan cakap hukum.[45] Meskipun anak tersebut belum mengerti mengenai pembagian waris karena masih belum cakap hukum, namun dalam pembagian waris usia tidak menjadi penghalang untuk menerima hak waris, terlebih lagi bagi anak yatim, Allah SWT

[44] Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa warisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 194.
[45] Muhammad Thaha Abdul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2007), 723.

sangat melarang umat-Nya memakan harta anak yatim sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 10:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim sesungguhnya orang-orang tersebut menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".[46]

3. Perwalian Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berikut ini beberapa kewajiban wali yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam:

a. Seorang wali diwajibkan untuk mengurus diri dan harta anak dibawah perwaliannya, mencakup tanggung jawab memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan untuk kepentingan masa depan anak;
b. Seorang wali tidak diperkenankan mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak di bawah perwaliannya kecuali hal tersebut berguna bagi kelangsungan hidup anak tersebut;
c. Seorang wali harus bertanggungjawab terhadap harta anak di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian wali;

[46] Q.S. an-Nisa' (4): 10.

d. seorang wali harus mempertanggungjawabkan perwaliannya dengan dibuktikan melalui pembukuan setiap satu tahun sekali.[47]

Kewajiban-kewajiban wali yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada dasarnya bersumber pada dasar Hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadits yang kemudian dirangkum oleh para ulama' Islam di Indonesia. Dalam kajian ilmu fiqih, menurut para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tindakan secara langsung tanpa bergantung atas izin orang lain.[48] Wali adalah seseorang atau badan hukum yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut. Dasar hukum perwalian dalam Islam yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 2:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah dewasa (harta mereka), janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan harta tersebut adalah dosa yang besar".[49]

Maksud dari Q.S. an-Nisa' ayat 2 di atas yaitu menjelaskan tentang kewajiban para wali dan penerima wasiat supaya menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa dengan cara yang

[47] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 110 ayat 1-4.
[48] Mashuri, *Kajian Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam,* 72.
[49] Q.S. an-Nisa' (4): 2.

baik, sekaligus menjelaskan mengenai larangan mengambil harta anak yatim untuk kepentingan pribadi wali ataupun menukarnya dengan sesuatu yang buruk untuk kemudian diberikan kepada anak yatim.[50]

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pada pembahasan mengenai *maqāṣid*, Imam al-Shaṭibī membahas tentang maksud Allah dalam membuat syariat (*maqāṣid al-sharī'*) serta maksud hamba ketika dalam pelaksanaan syariat tersebut (*maqāṣid al-mukallaf*). Menurut al-Shaṭibī ketika menguraikan bahasan maksud Allah ini ia berpendapat bahwa Allah membuat syariat memiliki tujuan guna menjaga kemashlahatan umat manusia dari dunia hingga akhirat. Imam al-Shaṭibī banyak mengaitkannya dengan pemahaman teologis mengenai keberadaan tujuan Allah dalam menciptakan hukum (syariat) sebagaimana yang dibahas dalam ilmu kalam dan filsafat.

Sejalan dengan pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, dalam hal *maqāṣid al-mukallaf*, al-Shaṭibī menguraikan penjelasannya bahwa maksud hamba dalam melaksanakan ketentuan hukum (syariat) harus berdasarkan kemashlahatan, dalam artian maksud perbuatan manusia harus sejalan dengan apa tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu menjaga kemashlahatan. Apabila Allah mempunyai maksud penetapan suatu hukum untuk menjaga kemashlahatan umat manusia dengan syariat yang

[50] Mashuri, *Kajian Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam,* 75.

ditetapkan-Nya, maka seharusnya umat manusia juga melakukan suatu perbuatan sesuai syariat dengan tujuan kemashlahatan pula. Maka dalam hal ini, Imam al-Shaṭibī menjadikan perwujudan dari *maṣlaḥah* ini sebagai titik temu antara maksud Tuhan dan maksud hamba dalam implementasi hukum (syariat).[51]

2. Dasar Penetapan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pada dasarnya para ahli ushul fiqih sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan dari diciptakannya syariat untuk umat manusia.[52] Imam al-Shaṭibī mengungkapkan kemestian Allah mewujudkan kemashlahan bagi umat manusia melalui beberapa alasan sebagai berikut:

a. Allah memberlakukan seluruh hukum syariat dengan tujuan untuk memberikan kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Maka setiap aturan yang Allah tetapkan dalam sebuah syariat tidak hanya bertujuan untuk sekedar dilakukan secara formal, namun juga memiliki maksud tercapainya kemashlahatan bagi umat manusia. Maka dari itu, segala perintah, larangan maupun pilihan dalm syariat Islam selalu berdasar pada kemashlahatan manusia;

b. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui *maṣlahah* secara penuh, melainkan hanya sebagian dari itu, atau bahkan lebih banyak yang tidak diketahui. Akibatnya manusia menjadi sering

[51] Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: penerbit Erlangga, 2007), 26.
[52] Ibid., 78.

tidak berhasil mencapai mashlahat atau mungkin hanya berhasil sebagian saja (tidak sempurna);

c. Allah berkehendak memberikan kemudahan dan tidak berkehendak untuk mempersulit hidup manusia. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185. Dalam penetapan syariat bagi umat manusia, tentu Allah sudah mengantisipasi setiap kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh manusia dalam menjalankan syariat tersebut, misalnya dengan memberlakukan *rukhṣah*. Allah memiliki maksud supaya manusia bersedia menempuh jalan keluar yang diberikan dalam *rukhṣah* tersebut, karena jika tidak maka manusia dapat terjerumus ke dalam dua kerugian. Pertama, menolak maksud baik Allah; kedua, menutup akses kemudahan bagi diri manusia sendiri melalui cara yang tidak disenangi Allah SWT. Sama sekali Allah tidak pernah bermaksud mempersulit kehidupan umat manusia, karena demikian, manusia diberikan jalan supaya dapat menghindarkan diri mereka sendiri dari penderitaan serta meniadakan kesulitan demi keselamatannya. Misalnya ia harus kelaparan, kehausan, kepanasan, kesakitan dan segala hal lain yang menyulitkan kehidupan mereka sendiri. Allah tidak menghendaki kesulitan, maka dari itu manusia tidak dibenarkan dengan sengaja mencari kesulitan dengan niat mendapakan pahala yang besar. Karena itu, al-Shaṭibī memberikan pendapat bahwa menolak *rukhṣah* dan tetap pada hukum asal yang

memberatkan tidak lebih utama dari menempuh jalan *rukhṣah* tersebut.

d. Allah telah menciptakan umat manusia dengan sedemikian rupa dan menjadikan manusia secara alami dapat menghindarkan diri mereka sendiri dari *madharat* dan mencapai kemashlahatan bagi diri mereka sendiri. Misalnya dalam penciptaan nafsu makan dan minum agar manusia terlepas dari rasa lapar dan dahaga.[53]

3. Tingkatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Berdasarkan kepentingannya, *maṣlaḥah* berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam al-Shaṭibī dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah

Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah, dalam redaksinya yaitu:

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصا لح الدين والدنيا[54]

artinya: "Adapun *al-ḍarūriyyah*: maksudnya sebuah keharusan tidak lain tidak bukan darinya demi berdirinya kemashlahatan agama dan dunia".[55]

Yaitu kepentingan yang harus ada guna tercapainya kemashlahatan baik agama maupun dunia, di mana kehidupan manusia di dunia bahkan akhirat akan kacau dan rusak ketika hal tersebut tidak

[53] Ibid., 87-92.
[54] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Akhami al-Shaṭibī, *Al-Muwāfaqah* (Tunis: Dar al-Hadits Jilid II, 1884), 17.
[55] Mukrim Yuliadi Akbar & Efendi, *Ijbar Wali Perspektif Mashlahah al-syathibi* (Bogor: Guepedia, 2020), 14.

ada. Yang termasuk ke dalam *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*, yakni pemeliharaan terhadap agama; pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan serta pemeliharaan terhadap harta.[56]

Menurut pendapat Imam al-Shaṭibī, syariat ditegakkan untuk mengambil kemashlahatan dan menolak *kemuḍaratan* (*jalbul maṣālih wa dārul mafāsid*). Islam memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kemudahan bagi semua umat dalam konteks syariat yang ditawarkan sebagai pengayom dan memberi manfaat yang selaras dan berujung pada moral ketuhanan, yaitu *maṣlaḥah*.

Menurut Said Ramdlan al-Buthi yang juga selaras dengan pendapat Imam al-Shaṭibī, suatu usaha dalam mencari sebuah kemanfaatan termasuk bagian dari *maṣlaḥah*. Dan manfaat adalah suatu kelezatan maupun yang berhubungan dengannya dan mencegah penderitaan maupun yang berhubungan dengannya.[57]

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengartikan secara ringkas *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* merupakan *maṣlaḥah* yang harus ada guna mencapai kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, yang mana *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ini menempati urutan pertama *maṣlaḥah* yang harus dipenuhi dibandingkan dengan *maṣlaḥah* yang lain.

[56] Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), 35.
[57] Ibid., 16.

b. Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah

Yaitu kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesempitan yang dapat menimbulkan kesulitan dan mendapatkan keluasan dalam menjalani kehidupan.[58] *Maṣlaḥah* ini apabila diabaikan akan berujung pada kesukaran (*masyaqah*) dan tidak sampai pada kerusakan (*mafsadat*) sebagaimana yang dalam bentuk *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* sebelumnya.

Misalnya yaitu mengadakan sholat qashar ketika dalam perjalanan jauh, tidak berpuasa ketika sedang sakit dan sedang dalam perjalanan, sistem transaksi pinjam meminjam dan sewa menyewa. *rukhṣah* maupun perbuatan-perbuatan tersebut apabila ditinggalkan maka dapat menimbulkan kesempitan maupun kesukaran bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-sehari.[59]

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis pada dasarnya *maṣlaḥah al-hājiyyah* merupakan bentuk *maṣlaḥah* yang semata-mata ada untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Hal tersebut tergambar dari adanya istilah *rukhṣah* dalam hukum Islam yaitu pemberian keringanan dalam beberapa hal seperti *rukhṣah* sholat *jama'*

[58] Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syathibi*, 20.
[59] Abu Yasid, *Prinsip Moderat Paham Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA)* (Yogyakarta: Ircisod, 2022), 60.

qaṣar dalam perjalanan jauh dan *rukhṣah* tidak berpuasa bagi orang sakit maupun orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh.

c. *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah*

Maṣlaḥah al-taḥsīniyyah yaitu kemashlahatan yang dapat menunjang peningkatan martabat hidup seorang hamba di hadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan yang berkaitan erat dengan akhlak mulia dan kebiasaan baik dari seorang hamba.[60]

Jika *maṣlaḥah al-taḥsīniyyah* ini tidak diusahakan maka tidak akan menimbulkan kesulitan maupun kehilangan manfaat, melainkan hanya menambah/ menyempurnakan eksistensi *maṣlaḥah* al-ḍarūriyyah dan *maṣlaḥah al-hājiyyah*. Maka dari itu peraturan yang dibuat untuk menjaga urusan dharuriyyah lebih diutamakan untuk dilestarikan daripada urusan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*.

Pada hakikatnya hukum tahsiniyyat dianggap sebagai penyempurna hukum *hājiyyah* dan hukum *hājiyyah* sebagai penyempurna hukum *ḍarūriyyah*.[61] Hal ini sejalan dengan pendapat al-Qarafi yang menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam kategori *taḥsīniyyah* disebut dengan *maṣlaḥah* penyempurna, karena fungsi dari *maṣlaḥah* tersebut hanya sebatas menyempurnakan *kemaṣlaḥatan*. Yang termasuk

[60] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015), 46.
[61] Hendra Sudrajat, dkk, *Hukum Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 23.

maṣlaḥah al-taḥsīniyyah perilaku yang terpuji dan jauh dari hal-hal yang kotor menurut akal sehat.[62]

Menurut al-Shaṭibī ringkasnya yakni tindakan-tindakan yang sejalan dengan akhlak mulia.[63] Misalnya yaitu menutup aurat, bersuci dari hadats, berhias, tata krama makan dan minum,menghidari perilaku terlalu boros kikir dan yang lainnya. Kemudian dalam hal mu'amalah Imam al-Shaṭibī memberikan contoh *maṣlaḥah al-taḥsīniyyah* diantaranya yaitu: larangan transaksi jual beli barang yang haram dan najis, larangan budak menjadi pemimpin dan saksi, larangan perempuan menjadi pemimpin, larangan membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam peperangan.[64]

4. Macam-Macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Menurut Imam al-Shatibi, dijelaskan dalam tingkatan kebutuhan *al-ḍarūriyyah, maqaṣid al-sharīah* terbagi menjadi lima macam[65], yaitu:

a. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Ḍīn*)

Mememilihara agama menempati kedudukan yang pertama dikarenakan seluruh ajaran yang terdapat dalam syariat Islam mengarahkan umat manusia supaya melakukan perbuatan yang sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT serta mengejar keridoan-Nya.

---

[62] Halil Thahir, *Ijtihad Mawasidi*, 46.
[63] Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syathibi*, 20-208.
[64] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 46.
[65] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Akhami al-Shaṭibī, *Al-Muwāfaqah*, 17-20.

Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Dzariat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan supaya mereka beribadah kepada-Ku."[66]

b. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Jiwa seseorang menjadi satu hal yang sangat penting dalam pengimplementasian syariat, maka dari itu syariat secara tegas telah mengharamkan perbuatan pembunuhan terhadap siapapun melalui bentuk maupun cara yang bagaimanapun. Perbuatan pembunuhan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa disertai alasan dari syariat maka termasuk dalam tindakan pembunuhan terhadap seluruh manusia, demikian juga dengan kebalikannya, penyelamatan jiwa manusia berarti penyelamatan terhadap seluruh manusia. Hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ

[66] Q.S. al-Dzariat (51): 56.

رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

Artinya: "Karena itu Kami menetapkan suatu hukum untuk Bani Israil yakni bahwa siapa yang membunuh seseorang tannpa dilandasi oleh sebab orang tersebut telah membunuh orang yang lain ataupun telah menyebabkan kerusakan di muka bumi, maka dia bagaikan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara hidup seseorang maka dia bagaikan telah melakukan pemeliharaan terhadap seluruh manusia. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul Kami dengan membawa padanya keterangan-keterangan yang jelas, akan tetapi kemudian diantara mereka banyak yang melampaui batas setelah itu di bumi".[67]

c. Memelihara Akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)

Hanya pikiran yang sehat dan jernih lah yang dapat memahami syariat dan menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka dari itu sebagian dari teks syariat juga mendidik umat manusia agar senantiasa memelihara akalnya supaya tetap sehat dan dapat berpikir dengan jernih.

d. Memelihara Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Kemashlahatan baik dunia maupun ukhrawi memiliki tujuan guna memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia dari generasi awal ke generasi selanjutnya, maka dari itu, keberadaan syariat juga memandang urgensi pemeliharan keturunan manusia. al-Qur'an juga mengatur tentang ketentuan nafkah keluarga, mulai dari orangtua, istri hingga anak.

[67] Q.S. al-Maidah (5) : 32.

e. Memelihara Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Dalam hal kemashlahatan, syariat juga menghendaki keberlangsungan hidup manusia yang aman, nyaman dan sejahtera. Syariat sangat menghendaki manusia terhindar dari kesulitan, penderitaan atau bahkan kepunahan yang disebabkan oleh tidak adanya harta. Oleh sebab itu, pemeliharaan terhadap harta termasuk ke dalam tujuan yang tak kalah penting dari penetapan syariat, dengan artian baha syariat mendorong umat manusia untuk memperoleh harta dan mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Syariat juga memerintahkan kepada manusia supaya tidak salah dalam mengelola harta dan menghindari perbuatan yang boros.[68] Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا وَٱلزَّيۡتُونَ أُكُلُهُۥ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman baik yang merambat ataupun yang tidak, pohon kurma, tanaman yang rasanya beraneka ragam, zaitun serta delima yang mempunyai bentuk serupa dan tidak serupa, apabila berbuah makanlah buahnya dan berikan hak zakat saat memetiknya, tapi jangan berlebihan, Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan berlebih-lebihan".[69]

[68] Ibid., 95-100.
[69] Q.S. al-An'am (6) : 141.

D. Teori Keadilan John Rawls

Menurut Rawls, prinsip keadilan harus berdasarkan asas hak, bukan asas manfaat. Jika yang menjadi dasar adalah asas manfaat, maka hal tersebut akan mengabaikan prosedur yang *fair*. Karena dengan asas manfaat, hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang mempunyai banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara maupun prosedurnya. Sebaliknya, jika prinsip keadilan berdasarkan pada asas hak maka akan melahirkan prosedur yang *fair*. Hal tersebut karena berdasarkan pada hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak setiap orang sesungguhnya hal tersebut juga akan menciptakan prosedur yang adil, apapun manfaat yang dihasilkannya.[70]

[70] Lindra Darnela, "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review", https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review, diakses pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 20.52 WIB.